

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI
PELAKU PENELANTARAN ANAK
DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Prp)**

*Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat
memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum*



Oleh :

DESI SRI WAHYUNI
NIM. 2035022

**KEMENTRIAN, RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
ROKAN HULU
2024**

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP ORANG TUA SEBAGAI
PELAKU PENELANTARAN ANAK
DIBAWAH UMUR
(Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN Prp)**

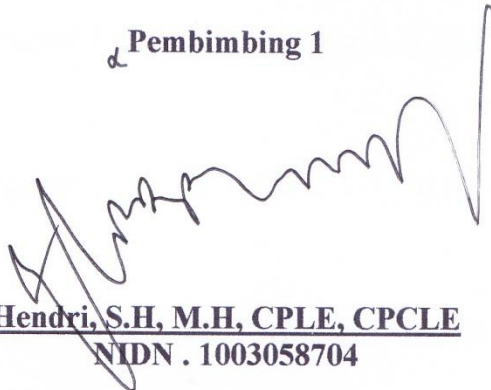
SKRIPSI

Oleh :

DESI SRI WAHYUNI
NIM. 2035022

Telah disetujui,

d Pembimbing 1



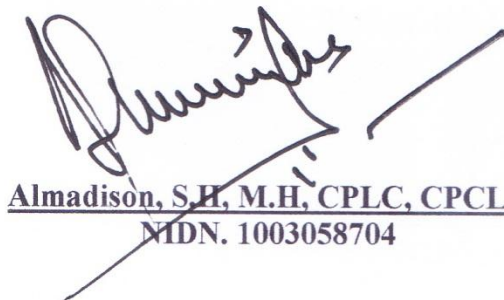
Hendri, S.H, M.H, CPLE, CPCLE
NIDN . 1003058704

Pembimbing 2



Fitri Elfiani, M.H
NIDN. 1011039401

Pasir Pengaraian, 04 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum



Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE
NIDN. 1003058704

LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 04 bulan maret tahun 2024.

Tim penguji skripsi

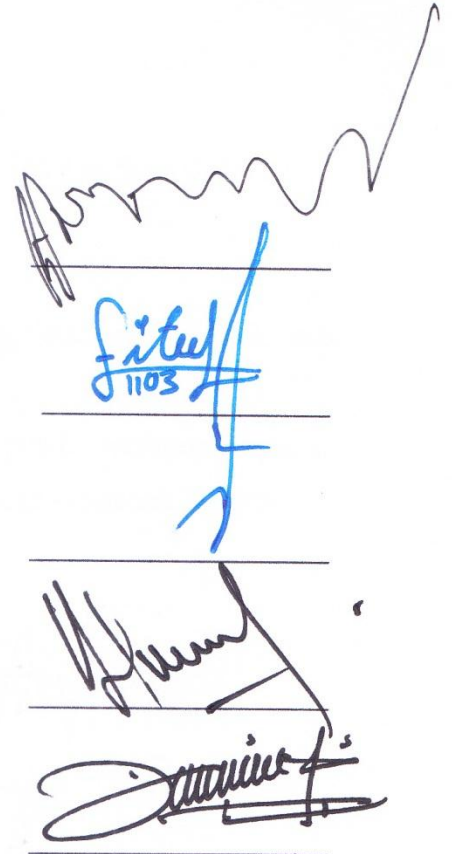
Ketua : Hendri, S.H.,MH., CPLC., CPLCE

Sekretaris : Fitri Elfiani, S.H.,M.H

Anggota 1 : Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D

Anggota 2 : Almadison, S.H., M.H., CPLC., CPCLE

Anggota 3 : Siska Amelya, SH., MH



Pasir Pengaraian, 04 Maret 2024

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, S.H.,M.Hum.Ph.D
NIDN.1004068502

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang Bertanda Dibawah Ini :

Nama : Desi Sri Wahyuni
Nim : 2035022
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku
Penelantaran Anak Dibawah Umur
(Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/PN
Prp)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak ada persamaana dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh pimpinan fakultas.

Pasir Pengaraian, 04 Maret 2024



Desi Sri Wahyuni
NIM: 2035022

ABSTRAK

Anak adalah amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa, yang harus di senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Penelantaran anak merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan tindakan kekerasan yang dialami oleh anak dan ini merupakan pelanggaran ham terhadap anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaturan dalam hukum pidana terhadap orang tua sebagai pelaku penelantaran anak yang masih dibawah umur dan mengetahui pertanggung jawaban pidana terhadap orang tua sebagai pelaku penelantaran anak berdasarkan pasal 76B JO 77B UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan UU RI No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Begitulah yang terjadi di kabupaten rokan hulu. Pengadilan negeri pasir pengaraian telah memutus kasus mengenai pelaku penelantaran anak dibawah umur yang dilakukan oleh orang tua. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui mekanisme penegakan hukum dan perlindungan hukum dalam kasus penelantaran anak dibawah umur yang telah diputus oleh pengadilan negeri pasir pengaraian. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan kata lain disebut penelitian lapangan. Adapun data yang digunakan yaitu data primer yang bersumber dari wawancara dan bahan hukum sekunder diperoleh dari peraturan perundang undangan , jurnal, buku, internet dan dokumen yang ada pada tempat penelitian, juga data tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun hasil pada penelitian ini adalah majelis hakim memutus dalam siding pada hari senin tanggal 22 mei 2023 yang di ucapkan dalam siding terbuka untuk umum bahwa kedua terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menelantarkan anak”, dan menjatuhkan pidana kepada kedua terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan pidana denda sejumlah rp30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan, oleh hakim ketua dengan didampingi para hakim anggota dan dibantu oleh penitera pengganti, serta dihadirkan penuntut umum dan terdakwa.

Kata Kunci : Penelantaran Anak

ABSTRACT

Children are a trust and a gift from the Almighty God, who must always be looked after because within them are inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. Child neglect is one of the worst forms of treatment and acts of violence experienced by children and this is a violation of children's human rights. This research was conducted to find out the regulations in criminal law for parents as perpetrators of neglect of children who are still underage and to find out the criminal responsibility for parents as perpetrators of child neglect based on Article 76B JO 77B of Republic of Indonesia Law No. 35 of 2014 concerning amendments to Republic of Indonesia Law No. 23 of 2002 concerning child protection. That's what happened in Rokan Hulu district. The Pasir Pengaraian District Court has decided the case regarding the perpetrators of neglect of minors committed by parents. The aim of this research is to determine the mechanism for law enforcement and legal protection in cases of neglect of minors that have been decided by the Pasir Pengaraian District Court. The research method used is empirical juridical, in other words it is called field research. The data used is primary data sourced from interviews and secondary legal materials obtained from statutory regulations, journals, books, the internet and documents available at the research site, as well as tertiary data, namely materials that provide explanations of primary and secondary legal materials. The results of this research are that the panel of judges decided in a hearing on Monday 22 May 2023 which was announced in a hearing open to the public that the two defendants had been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "child neglect", and sentenced the two defendants to a criminal offense. each with imprisonment for 1 (one) year and a fine of IDR 30,000,000 (thirty million rupiah) provided that if the fine is not paid it will be replaced by imprisonment for 3 (three) months, by the presiding judge accompanied by the member judge and assisted by a substitute court reporter, as well as being present by the public prosecutor and the defendant.

Key Words: Child Neglect

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbill'alamin, segala puji dan syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan Skripsi ini sesuai dengan waktu yang telah direncanakan, shalawat dan salam Allahumma Sholli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Alihi Sayyidina Muhammad, semoga dapat dilimpahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, sebagai seorang rasul yang diutus oleh Allah SWT untuk membawa seluruh umat manusia agar selamat didunia dan akhirat.

Penulis Skripsi ini merupakan kewajiban bagi penulis untuk memenuhi sebagai syarat-syarat penyelesaian studi guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Universitas Pasir Pengaraian. Penulis mengangkat judul Skripsi mengenai ***“Tinjauan Yuridis Terhadap Orang Tua Sebagai Pelaku Penelantaran Anak Dibawah Umur(Studi Kasus Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2023/Pn Prp)”***

Disamping itu penulis Skripsi ini merupakan usaha penulis untuk mendapat Gelar Sarjana Hukum. Dalam proses penulis mendapat dukungan materil maupun moril dari berbagai pihak, oleh sebab itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Hardianto, M. Pd, selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, S.H, M.H, C.L.A, selaku Wakil Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di

Universitas Pasir Pengaraian sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama setiap semester.

3. Ibu Rise Karmelia, S.H., M.Hum.Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Almadison, S.H, M.H, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan mengajarkan penulis.
5. Bapak Hendri, S.H, M.H, CPLC, CPCLE, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Universitas Pasir Pengaraian, sekaligus Dosen Pembimbing I yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan Skripsi ini dengan baik.
6. Ibu Fitri Elfiani, M.H, selaku Pembimbing II yang akan memberikan bimbingan dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan Skripsi ini dengan baik.
7. Karyawan dan Karyawati BPMPH, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
8. Kepada ayahanda tercinta LEGIRAN dan Ibunda tercinta JUARSIH yang telah memberikan segala cinta, do'a, kasih sayang serta dukungan materil maupun moril selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini dengan baik.

9. Untuk kakak saya Oky Surya Pramata, Iin Mutmainah dan adik saya Andika Septiawan, Vina Nur Izzatin, dan untuk Wiwin Nistria, yang selalu mensupport penulis dan selalu memberi dukungan dan doa agar penulis bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik.
10. Untuk keluarga besar saya yang telah mensupport penulis sampai saat ini dan memberi dukungan untuk menyelesaikan perkuliahan ini hingga sampai skripsi.
11. Untuk teman sekaligus kakak tingkat saya bernama ELFRIDA KHARISMA, yang banyak membantu penulis, mendukung, serta mensupport penulis hingga sampai saat ini dan membantu memberi motivasi untuk penulisan skripsi ini.
12. Untuk Rendy Arezta dan Rian yang selalu support penulis , memberi dukungan, memberi semangat kepada penulis dan mengingatkan kan penulis untuk sabar dalam mengerjakan skripsi ini.
13. Untuk Yudha Pratama yang selalu mensupport penulis, memberi dukungan, dan mengingatkan penulis untuk bersabar dan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.
14. Untuk sahabat saya tercinta yang mensupport saya sampai saat ini, Agustina maya sari, Mita Mardayani, Uyun Sepia, Siti Nuriah, Ayu Aprilia Ningsih, Riska Supriyanti, Aisyah Siti Nurhasanah, Indah Fika Ayuni, Bayu Pratama , Rian Ridho Kurniawan, Andhika Prasetyo, Riki Setiawan dan serta seluruh teman-teman angkatan 20 terima kasih selalu mengingatkan penulis untuk bersabar dan mengingatkan dalam hal kebaikan.

15. Terakhir, teruntuk diri saya sendiri sebagai penulis DESI SRI WAHYUNI, terimakasih telah kuat sejauh ini, atas segala yang telah terjadi saya mampu dan tetap hidup bahagia hingga sekarang, tetap sehat, dan tetap selalu belajar untuk menjadi manusia yang lebih baik, mari kita wujudkan mimpi-mimpi itu, dan yakin kita bisa mewujudkan semua itu.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya skripsi yang dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, 04 Maret 2024

DESI SRI WAHYUNI
NIM. 2035022

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistemtika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1Tinjauan Umum Tentang Anak.....	11
2.1.1 Pengertian Anak	11
2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak	13
2.2 Tinjauan Umum Penelantaran Anak	16
2.2.1 Pengertian Penelantaran Anak.....	16
2.2.2 Penelantaran Anak Dalam Uu Perlindungan Anak	18
2.3 Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Penelantaran Anak.....	22

BAB III METODE PENELITIAN	27
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	27
3.2 Alasan Pemeilihan Lokasi Penelitian.....	27
3.3 Data Dan Sumber Data.....	28
3.4 Alat Pengumpul Data	28
3.5 Analisi Data.....	28
3.6 Definisi Operasional.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
4.1 Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Dan Polres Rokan Hulu Ketika Terjadi Perbuatan Pidana Penelantaran Anak Dibawah Umur Oleh Orang Tuanya	31
4.1.1 Kasus Terkait Penelantaran Bayi	34
4.1.2 Upaya Penegakan Hukum Oleh Penyidik Kepolisian.....	35
4.1.3 Upaya Penegakan Hukum Oleh Hakim Dipengadilan Negeri Pasir Pengaraian	37
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Korban Penelantaran Anak Dan	53
4.3 Bagaimanakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penelantaran Anak Oleh Orang Tua	70
BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83